



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (081) 785 2253, Fax. (081) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0082/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/03/2025

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan Izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 34, PERSYARIKATAN ATAU PERKUMPULAN
Nomor Induk Berusaha	: 1207000512994
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. JANGKA NO. 57 A KEL. SEI PUTIH BARAT KEC. MEDAN PETISAH KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung Jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: NURDAINI
b. Jabatan	: KETUA PIMPINAN RANTING AISIYIAH SEI PUTIH BARAT
Nama Satuan Pendidikan	: TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 34
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. JANGKA NO. 57 A KEL. SEI PUTIH BARAT KEC. MEDAN PETISAH KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: abaalsiyah34@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: TK
KBLI	: 85132
No. Izin Terdahulu	: 420/381/PNF/2020 TANGGAL 16-01-2020
Rekomendasi Izin Operasional	: 400.3/3484 TANGGAL: 21 MARET 2025

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Maret 2025

Catatan :

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0074/ISPF/2025

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 27 Maret 2025

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRZ
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

